

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
SATU PINTU (DPM & PPTSP) KOTA BINJAI**

**TESIS**

**OLEH**

**AMRU ZUHRI HARAHAHAP  
NPM. 191801005**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## HALAMAN PERSETUJUAN


**Judul : Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM & PPTSP) Kota Binjai**

**Nama : Amru Zuhri Harahap**

**NPM : 191801005**


**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

**Pembimbing II**



**Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, M.AP**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**



**Dr. Budi Hartono, M.Si**  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

**Direktur**




**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 04 Oktober 2021

Yang menyatakan,



**Amru Zuhri Harahap**

## ABSTRAK

### **Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM & PPTSP) Kota Binjai**

**N a m a** : Amru Zuhri Harahap  
**N I M** : 191801005  
**Program Studi** : Magister Ilmu Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Isnaini, SH, M. Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Maksu Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, di DPM & PPTSP dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, mudah dan transparan dalam melaksanakan tugasnya. Namun dalam pelaksanaannya DPM & PPTSP tidak memiliki tim teknis untuk menentukan suatu izin tersebut sehingga pengurusan IMB memerlukan waktu dan birokrasi yang lama. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan IMB di DPM & PPTSP? Dan apa sajakah hambatan implementasi kebijakan IMB di DPM & PPTSP? Adapun metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis data deskriptif dan instrument pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian implementasi kebijakan IMB di DPM & PPTSP yang mengacu pada teori Merille S. Grindle adalah Isi kebijakan IMB di DPM & PPTSP sudah berjalan secara efektif di lapangan. Terlaksananya pelaksanaan ketentuan wajib yang memiliki IMB sudah terlihat dengan bangunan yang ada. Proses implementasi IMB di DPM & PPTSP secara umum sudah dilaksanakan namun belum optimal sesuai dengan kualitas pelayanan untuk mencapai kepuasan masyarakat. Di karenakan tidak tepat waktu, dan membuat pelanggaran SOP serta berbelit-belit. Pengambilan keputusan sudah sesuai dengan alur prosedur. Bahwa standar pelayanan perizinan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hambatan dalam penelitian adalah faktor pelayanan, faktor kesadaran masyarakat dan faktor sumber daya manusia. Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada DPM & PPTSP dapat mempercepat pelayanan dengan memperbaiki manajemen waktu dalam penyelesaian IMB agar kedepannya lebih tepat waktu mengenai ketepatan waktu pelayanan. Dan pelayan teknis harus berada di DPM & PPTSP. Serta memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas (pelayanan prima). Sosialisasi perizinan perlu di tingkatkan agar masyarakat luas dapat mengetahuinya dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengurus IMB. Selain itu DPM & PPTSP juga dapat mengelola sumber daya manusia yang ada dengan pemberian pelatihan dengan menambah jumlah personil yang di tunjuk sebagai Pelaksana Teknis Pelayanan.

**Kata Kunci:** Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, Implementasi, Izin Mendirikan Bangunan

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)25/8/23

## ABSTRACT

### ***Implementation of Regional Regulation Number 9 of 2011 concerning Building Construction Permits (IMB) at the Binjai City Investment and One Stop Integrated Licensing Service (DPM & PPTSP)***

***Name*** : Amru Zuhri Harahap  
***Student Id. Number*** : 191801005  
***Study Program*** : Master of Science Public Administration  
***Advisor I*** : Dr. Isnaini, SH, M. Hum  
***Advisor II*** : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

*In the context of the effectiveness and efficiency of public service delivery, in DPM & PPTSP with the aim of improving the quality of public services that are fast, easy and transparent in carrying out their duties. However, in its implementation, DPM & PPTSP do not have a technical team to determine a permit so that the IMB management takes a long time and bureaucracy. So the formulation of the problem in this study is how to implement the IMB policy in DPM & PPTSP? And what are the obstacles to implementing the IMB policy in DPM & PPTSP? The research method uses qualitative research with descriptive data analysis and data collection instruments are carried out by observation, interviews and documentation studies. The results of the research on the implementation of the IMB policy in DPM & PPTSP which refers to the theory of Merille S. Grindle is that the contents of the IMB policy in DPM & PPTSP have run effectively in the field. The implementation of the mandatory provisions that have an IMB has been seen with the existing buildings. The process of implementing IMB in DPM & PPTSP has generally been carried out but has not been optimal in accordance with the quality of service to achieve community satisfaction. Due to not being on time, and making SOP violations and convoluted. Decision making is in accordance with the flow of procedures. That the licensing service standards must be implemented by the organizers or implementers and as a reference in the assessment of service performance by the leaders of the organizers, supervisory officers and the public in the implementation of public services. Obstacles in research are service factors, public awareness factors and human resource factors. Suggestions in this study are expected to DPM & PPTSP can accelerate services by improving time management in the completion of the IMB so that in the future it is more timely regarding the timeliness of services And technical service must be in DPM & PPTSP. As well as providing fast and quality service (excellent service). Licensing socialization needs to be increased so that the wider community can know about it and increase awareness of the importance of managing IMB. In addition, DPM & PPTSP can also manage existing human resources by providing training by increasing the number of personnel appointed as Service Technical Implementers.*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kebijakan Publik .....	10
2.2 Implementasi Kebijakan Publik .....	13
2.3 Teori Penelitian .....	14
2.4 Pengertian IMB .....	18
2.5 Penelitian Terdahulu .....	21
2.6 Kerangka Pemikiran .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	29
3.2 Bentuk Penelitian .....	29
3.3 Informan Penelitian .....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	31
3.6 Definisi Konsep .....	33
3.7 Definisi Operasional .....	33

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1	Gambaran Umum Kota Binjai .....	35
4.1.1	Geografi Daerah Kota Binjai .....	36
4.1.2	Visi Misi Kota Binjai .....	40
4.2	Gambaran Umum DPM & PPTSP .....	41
4.2.1	Visi Misi .....	44
4.2.2	Struktur Organisasi .....	48
4.2.3	Tugas Pokok dan Fungsi.....	50
4.2.4	Daftar Pegawai .....	54
4.2.5	Sarana dan Prasarana Pelayanan.....	56
4.3	Hasil Penelitian .....	58
4.3.1	Isi Kebijakan .....	58
4.3.2	Proses Implementasi .....	63
4.3.3	Pengambilan Keputusan .....	69
4.4	Hambatan .....	72

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1.	Kesimpulan .....	79
5.2.	Saran .....	81

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>
-----------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Kota Binjai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan. Terdapat 42 izin yang dilimpahkan yang sebelumnya menjadi kewenangan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Binjai yang telah menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 1 di bawah ini.



**Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  
Bulan Maret 2019**

No.	Tanggal Daftar	Tanggal SK	Pemohon	Jenis Izin	Kecamatan	Jenis Bangunan
1.	28/07/2017	06/12/2017	Riyanto	Gedung Baru	Binjai Timur	Rumah Tempat Tinggal
2.	11/09/2017	02/04/2018	Andry	Gedung Baru	Binjai Selatan	Perumahan
3.	14/11/2017	05/04/2018	Kartono	Gedung Baru	Binjai Timur	Ruko/Pertokoan
4.	11/01/2018	18/04/2018	Riyanto	Gedung Baru	Binjai Utara	Ruko
5.	12/03/2018	18/04/2018	Rudy, SE	Pemutihan	Binjai Barat	Pabrik Kelapa Sawit
6.	07/03/2018	23/04/2018	Hendra	Gedung Baru	Binjai Utara	Pagar
7.	06/12/2018	04/04/2019	Leli Suhendri, SH	Pemutihan Bangunan Gedung	Binjai Barat	Kantor Pemerintahan
8.	26/02/2019	08/04/2019	Adi Mulyono An. PT. Centratama Menara Indonesia	Mendirikan Bangunan Baru	Binjai Selatan	Tower/Menara Telekomunikasi
9.	29/01/2019	09/04/2019	Djamaluddin	Mendirikan Bangunan Gedung Baru	Binjai Barat	Rumah Tempat Tinggal
10.	04/02/2019	09/04/2019	M. Suhairi/Vonika	Mendirikan Bangunan Gedung Baru	Binjai Barat	Perumahan

*Sumber: Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, 2019*

Berdasarkan data yang di peroleh, melalui Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa tanggal daftar dengan tanggal penerbitan SK pemohon membutuhkan waktu proses yang lama. Oleh karena itu masalah yang di timbulkan dari kebijakan itu dirasa sangat membutuhkan birokrasi yang lama dikarenakan pihak

yang menentukan izin dan mendirikan suatu bangunan terdapat pada Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang dulunya dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman akibat dari pendelegasian tugas, maka izin dari mendirikan bangunan tersebut menjadi lama di karenakan izin tersebut melalui proses yang begitu lama dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai kemudian di limpahkan kembali ke Dinas yang menjadi tim teknis untuk di tinjau dan di lakukan pemeriksaan ke lapangan yang dulunya di Dinas Perumahan dan Pemukiman langsung ke lapangan dan langsung pada proses IMB. Sedangkan saat ini izin tersebut melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dan akan dilimpahkan ke kembali ke Dinas Perumahan dan Pemukiman sebagai tim teknis. Maka dari itu masyarakat yang ingin membuat IMB merasa sulit dan perlu waktu yang lama.

Secara teoritis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai mendapatkan wewenang untuk penerbitan izin dari IMB tersebut namun dalam pelaksanaannya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai tidak memiliki tim teknis untuk menentukan suatu izin tersebut apakah bisa di keluarkan atau tidak sehingga pengurusan izin dari IMB tersebut memerlukan waktu dan birokrasi yang lama. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan azas terintegrasi, sinkronisasi, simplikasi dan kepastian.

Oleh karena itu, pemerintah pusat mengharapkan Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan yang *Good Governance* dan *Clean Governance* yang transparan, akuntabel dan profesional agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sesuai visi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yaitu “Terwujudnya Perizinan Yang Berkualitas Dan Peningkatan Investasi Dan Berdaya Saing Menuju Kota Yang Cerdas”, maka dengan hal tersebut dapat di pahami bagaimana cara untuk memberikan fasilitas, kualitas dan kuantitas yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Fungsi Dan Tata Kerja. Dalam proses penerbitan izin tersebut pasti akan menerapkan waktu atau SOP dalam suatu penerbitan izin dan untuk mempersingkat waktu dalam penerbitan izin, maka seluruh pejabat yang berkompeten harus berada di suatu tempat yang dapat memproses perizinan tersebut. Dengan begitu proses tersebut dapat terselesaikan dengan baik yang sesuai SOP. Di karenakan apabila hal itu tidak terlaksana dengan baik, maka SOP yang dijalankan tidak akan terlaksana dengan baik.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan, terdapat 42 izin yang dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, diantaranya:

1. Izin Operasional Rumah Sakit
2. Izin Klinik
3. Izin Optik Mata

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)25/8/23

4. Izin Toko Obat
5. Izin Fisio Terapis
6. Izin Tekhnis Kefarmasian
7. Izin Rekam Medis
8. Izin Perawat Gigi
9. Izin Praktek Bidan
10. Izin Praktek Dokter
11. Izin Perawat
12. Izin Refraksionis Optisien Optometris
13. Izin Tenaga Gizi
14. Izin Tradiografer
15. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis
16. Izin Apotek
17. Izin Praktek Apoteker
18. Izin IMB
19. Izin Sekolah Swasta
20. Izin PAUD
21. Izin Kursus
22. Izin IUJK
23. Izin Reklame
24. Izin Trayek
25. Izin Lingkungan
26. Izin Pembuangan Air Limbah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)25/8/23

27. Izin Penyimpanan Air Limbah
28. Izin Pembuangan B3
29. Izin Penyimpanan B3
30. Izin Lapangan Merdeka
31. Izin Pemangkasan Pohon
32. Izin HO
33. Izin Siup
34. Izin TDP
35. Izin IUI dan TDI
36. Izin Usaha Peternakan
37. Izin IUP2T
38. Izin IUTM Minimarket
39. Izin IUPP
40. Izin IUTM
41. Izin Pariwisata
42. Izin Menara Telekomunikasi

Maka dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM & PPTSP) Kota Binjai. Tujuan IMB itu sendiri adalah untuk menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Dengan adanya IMB maka akan tercipta keserasian, keseimbangan antara lingkungan dan bangunan. IMB merupakan salah satu untuk mewujudkan tatanan sehingga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan sekaligus kepastian hukum. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan.

Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat di pertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Namun kenyataannya di Kota Binjai banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan dari instansi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Sebagian masyarakat mendirikan, menambah atau mengurangi suatu bangunan tanpa mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan alasan yang bermacam-macam. Padahal pembangunan menjadi hal yang paling menentukan dalam keberhasilan maupun kegagalan pembangunan kota. Kota memiliki kekuatan penarik dengan fasilitas yang dimilikinya, sehingga mempengaruhi orang untuk datang ke kota.

Pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus di Kota Binjai telah menampakkan perkembangan wajah Kota Binjai yang dapat dilihat dari banyaknya bangunan-bangunan baru seperti bangunan kuliner dan bangunan pertokoan atau ruko yang berada di jalan-jalan utama kota, bangunan-bangunan perumahan oleh pengembang (*developer*) maupun bangunan-bangunan perumahan individu yang sudah banyak tersebar di 5 Kecamatan Kota Binjai.

Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai tim teknis dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai untuk melakukan *survey* kelapangan dalam bentuk Keterangan Situasi Bangunan (KSB) sebagai pedoman untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal tersebut berkaitan dengan Kota Binjai yang tidak terlepas dari kedudukan sebagai kota yang terintegrasi dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Mebidangro yang dituangkan dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2011.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena permasalahan yang terdapat di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM & PPTSP) Kota Binjai?
2. Apa sajakah hambatan implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM & PPTSP) Kota Binjai?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM & PPTSP) Kota Binjai.
2. Untuk menganalisis hambatan implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM & PPTSP) Kota Binjai.


## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Kontribusi Akademis

Hasil Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

### 2. Kontribusi Praktis

- a. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pengembangan kajian Ilmu Administrasi Publik khususnya bidang implementasi kebijakan publik.
- b. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Publik

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Mustopadidjaja (2003) berpendapat bahwa kebijakan adalah keputusan suatu organisasi publik ataupun bisnis yang bertujuan mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam:

- a. Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran maupun unit organisasi pelaksanaan kebijakan.
- b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik berhubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Suatu kebijakan publik mempunyai hubungan erat antara pemerintah

kebijakan tersebut. Hal ini berarti pejabat publik yang berwenang menyusun dan merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut publik harus mendengar pendapat dan saran dari masyarakat serta mendasarkan pada kepentingan umum, agar kebijakan tersebut dapat di terima dan sesuai dengan kebutuhan yang di inginkan.

Lebih lanjut M. Irfan Islamy (2009) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

- a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
- d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Nilai-nilai tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek sosial yang ada dalam masyarakat. Suatu kebijakan publik akan mudah diimplementasikan apabila mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan, maka tujuan semua peraturan tersebut menjadi nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan tersebut adalah meningkatkan


pembangunan melalui pelayanan dan pengawasan oleh birokrasi dalam upaya

untuk mengatasi masalah kesemrautan baik tata bentuk maupun tata letak bangunan sehingga mengganggu keindahan kota. Menurut M. Irfan Islamy (2001) suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Identifikasi tujuan yang ingin dicapai.
- b. Strategi (taktik) yang digunakan dalam mencapai tujuan yang di inginkan.
- c. Penyediaan berbagai *input* untuk memungkinkan pelaksanaan strategi secara nyata.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang di laksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dalam menggunakan kewenangan dan menjalankan kewajibannya untuk kepentingan masyarakat. Kewenangan pemerintah dapat di bedakan pada tingkat nasional dan lokal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati/Walikota. Pembuatan kebijakan publik melibatkan banyak proses maupun variabel yang mempengaruhinya. Proses pembuatan kebijakan publik di bagi dalam beberapa tahapan yang di kelompokkan untuk memudahkan menganalisis kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik dikelompokkan oleh William Dunn (2000) terdapat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1  
Proses Kebijakan Publik



Langkah pertama bagi pembuat kebijakan publik adalah merumuskan masalah dan menempatkannya dalam agenda kebijakan. Kemudian masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan di cari pemecahannya yang disusun dalam bentuk formulasi kebijakan. Apabila suatu kebijakan sudah mendapatkan dukungan publik dan telah disusun dalam bentuk program panduan rencana kegiatan, maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun oleh unit kerja pemerintah di tingkat bawah. Setelah kebijakan di laksanakan perlu adanya penilaian untuk melihat sampai sejauh mana kebijakan yang di buat telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

## 2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2005:101). Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana kebijakan. Birokrasi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Birokrasi melaksanakan tugas maupun fungsi pemerintah dari hari ke hari tentunya membawa dampak pada warga negaranya. Peranan birokrasi sangat menentukan keberhasilan dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sinergitas antara pembuat kebijakan dengan

birokrasi atau dengan kata lain Dinas sebagai implementator sangat penting guna pencapaian tujuan kebijakan.

Selanjutnya Nugroho (2014:657) menjelaskan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *private* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada.

Perencanaan atas sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik, namun sebaik apapun sebuah kebijakan jika implementasinya tidak konsisten dengan konsep maka kebijakan yang baik tersebut tidak akan memiliki makna. Dari sini dapat dilihat bahwa konsistensi implementasi dari konsep memiliki arti yang penting karena dapat menentukan keberhasilan perencanaan mencapai tujuannya. Jadi semakin konsisten implementasi dengan perencanaannya maka implementasi tersebut semakin efektif.

### 2.3 Teori Penelitian

Dalam membahas permasalahan penelitian, peneliti menggunakan teori dari Merille S. Grindle yang menurut peneliti dapat mencakup dan menjelaskan semua permasalahan yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Merille S. Grindle untuk menjawab permasalahan pelaksanaan IMB. Indikator yang ditawarkan oleh teori ini diharapkan mampu menjawab permasalahan dari bentuk yang terkecil sampai yang kompleks. Teori ini juga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

lebih menekankan pada konteks pelaksana IMB bukan pada kelompok sasaran tersebut. Model Merille S. Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan mencakup:

1. Kepentingan-kepentingan yang melandasi kebijakan.
2. Manfaat yang ingin dicapai.
3. Perubahan yang ingin dicapai.
4. Letak pengambilan keputusan.
5. Pelaksana program.
6. Sumber-sumber daya yang digunakan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

- a. Dari segi wewenang, strategi apa yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan program dari aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lingkungan masyarakat yang diharapkan.
- c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yaitu yang terdiri dari *Content of Policy and Context of Policy*, Grindle (dalam Agustino, 2006:1168).

### 1. *Content of Policy*

- a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana

kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Pada point ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang handal dilaksanakan. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan dalam point ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

- b. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak di implementasikan.
- c. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik.
- d. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

## 2. *Context of Policy*


- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan program dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta program yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada point ini, sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan. Maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi. Grindle (dalam Akib, Header, 2009:7) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya



ditentukan oleh materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan. Berikut Gambar 1.2 model implementasi menurut Merille S. Grindl.

Gambar 1.2  
Bagan Model Implementasi Menurut Merille S. Grindl



Sumber: Grindle (dalam Akib, Header, 2009:7)

## 2.4 Pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik gedung untuk membangun atau

mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. (Marihhot Pahala Siahaan, 2008). Bahwasanya IMB merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan atau orang untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan Nilai Dasar Bangunan (NDB), Nilai Luas Bangunan (NLB) serta Ketinggian Bangunan (KB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, orang lain dan lingkungan (Sunarto, 2005). Setiap orang yang memiliki bangunan gedung wajib memiliki IMB gedung. IMB adalah awal surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah (Marihhot Pahala Siahaan, 2008).

IMB merupakan satu-satunya sarana perizinan yang di perbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi pengendali penyelenggaraan bangunan gedung. Proses pemberian IMB harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah atau terjangkau. Permohonan IMB gedung merupakan proses awal mendapatkan IMB gedung. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

a. Status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.

b. Status kepemilikan bangunan gedung.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

- c. Izin mendirikan bangunan gedung, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Marihhot Pahala Siahaan, 2008)

Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah instansi teknis pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang menangani pembinaan bangunan gedung. Pendataan termasuk pendaftaran bangunan gedung, yang dilakukan pada saat proses perizinan mendirikan bangunan secara periodik. Pendataan bangunan gedung di maksudkan untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung serta sebagai sistem informasi bangunan gedung pada Pemerintah Daerah yang berdasarkan pelaksanaan dari asas pemisahan horizontal. Selanjutnya pemilik bangunan gedung memperoleh surat bukti kepemilikan bangunan gedung dari pemerintah daerah. Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandala teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung).

Pengertian perizinan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal. Merumuskan perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian Non perizinan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal. Merumuskan Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai pembanding dan bahan bagi peneliti dalam menjabarkan implementasi penerbitan IMB di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai pada beberapa penelitian sebelumnya yang menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Jurnal Eksekutif. Home > Vol 1, No 1 (2017) > Bidara. Arfandy Wichers Bidara, Herman Nayoan, Novie Revlie Pioh. Implementasi Kebijakan Pelayanan IMB Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado
  - a. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado serta apa kendala

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif. Dengan hasil penelitian bahwa dalam implementasi IMB Kota Manado juga membutuhkan peran aktif aktor pelaksana implementasi salah satunya Pemerintah. Yang terjadi di lapangan adalah pemerintah sebagai aktor pelaksana dalam implementasi kebijakan pelayanan IMB masih belum optimal dan di pandang belum sesuai dengan yang seharusnya. Pada ketetapan pelaksanaan dalam implementasi pelayanan IMB di Kota Manado terkait pelayanan dan biaya dapat dilihat mengenai pelayanan masih belum berjalan dengan baik, banyak ketidakjelasan dalam memberikan pelayanan misalnya mengenai prosedur yang tidak sesuai dengan Perda dan sangat berbelit-belit sehingga jasa calo pun menjadi pilihan utama bagi masyarakat.

- b. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terdapat perbedaan yang terletak pada aktor pelaksana implementasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa setiap kegiatan mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sudah berjalan secara efektif oleh aktor pelaksana implementasi yang mengacu pada Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kota Binjai dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011

Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Namun terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada pelayanan publik yang masih belum mampu memberikan pelayanan yang optimal. Di karenakan pelayanan yang diberikan masih sangat kurang dari kata maksimal.

2. ISSN (online) 2685-8266. Home > Vol 1, No 1 (2019) > Pradonawati. N Pradonawati, D P Noviyanti, B Mudiantoro. Implementasi IMB di Kota Denpasar yang Berwawasan Lokal sebagai Upaya Penataan Ruang Berkelanjutan
  - a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengaturan ruang dan bangunan Kota Denpasar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah Mixed Method dan Grounded Theory sebagai pendekatan kualitatif terhadap kesiapan dan komitmen Pemda Kota Denpasar dalam menerapkan pengaturan tata ruang dan perizinan bangunan. Dengan hasil penelitian dalam mewujudkan penataan ruang berkelanjutan melalui perizinan bangunan juga harus disertai dengan komitmen pengendalian dan pengawasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ber-IMB bukan hanya sekedar menjadi pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun juga memberikan jaminan keseimbangan lingkungan dan sosial bagi masyarakat. Selain itu pengetahuan lokal yang dipegang oleh masyarakat Bali yakni Tri Hita Karana yang

- menekankan pada keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan memberikan suatu konsep positif yang dapat diimplementasikan dalam pengendalian penataan ruang di Kota Denpasar.
- b. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terdapat perbedaan yang terletak pada tujuan penelitian dan metode penelitian yang di gunakan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan IMB Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Yaitu dengan melakukan penelitian langsung di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
3. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP. Home > Vol 6, No 2 (2017) > Sapultura. Teodorus Egie Sapultura, Agung Suprojo. Implementasi Pemberian IMB Dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang Di Kota Batu
- a. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam hal ini adalah kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan faktor sumber daya manusia yang

masih kurang dan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah. Faktor penghambat pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam hal ini adalah kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), faktor dari segi lingkungan kebijakan yaitu masalah kepatuhan masyarakat yang rendah karena sosialisasi dari instansi terkait belum maksimal yang berhubungan dengan IMB.

- b. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terdapat persamaan. Dimana sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat menjadi faktor yang dapat menghambat implementasi kebijakan IMB. Belum sepenuhnya tercipta kesadaran masyarakat dalam hal mengurus IMB sehingga bangunan yang di dirikan pada umumnya tanpa IMB. Hal ini pula yang menyebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengurus IMB. Berdasarkan observasi peneliti ditemukan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai masih mengalami kekurangan pegawai, masih terdapat kekurangan petugas teknis yang merangkap segala tugas. Dari intensitas pelayanan yang sangat banyak namun tidak didukung dengan jumlah personil yang memadai.

4. Journal Volume II. No. 4. Tahun 2013. Chintya Mellysa Takumansang.  
Implementasi Kebijakan Pelayanan IMB Di Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Manado

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



- a. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melakukan implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data dan fakta. Menganalisis dan menginterpretasi data, namun tidak melakukan pengujian suatu hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Manado belum dikatakan efektif karena ada aspek-aspek yang terindikasi belum optimal seperti sumber daya yakni tenaga kerja atau karyawan, sarana peralatan dan fasilitas masih terbatas.
- b. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terdapat persamaan pada sumber daya manusia yang tidak optimal. Bahwa SDM yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sangat terbatas di karenakan tidak dapat menangani yang berwenang saat tidak berada di tempat. Sehingga masyarakat merasa sedikit terabaikan bahkan menunggu berhari-hari.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat capaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dan misi strategis instansi pemerintah yang menghasilkan tingkat keberhasilan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Salah satu kebijakan Pemerintah Kota Binjai di bidang pelayanan publik adalah pelimpahan wewenang dalam IMB yang sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM & PPTSP) Kota Binjai. Dalam penelitian ini, implementasi ini dapat dideskripsikan dengan model analisis kebijakan dari model Merille S. Grindle, yakni:

1. Isi kebijakan (*Content of Policy*), dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
  - b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh
  - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai
  - d. Letak pengambilan keputusan
  - e. Pelaksana program
  - f. Sumber-sumber daya yang digunakan
2. Konteks implementasi (*Context of Policy*), dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan program dari aktor yang terlibat
  - b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
  - c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat suatu sistem kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.3  
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Kajian Peneliti

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi Penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Yang beralamat di Jl. Jambi Nomor Rambung Baru, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara 20734. Waktu yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian yaitu mulai bulan Januari 2021-Juli 2021.

#### 3.2 Bentuk Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Yaitu dengan melakukan penelitian langsung di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai guna mendapatkan gambaran yang tepat, jelas dan terinci bagaimana adanya tentang permasalahan yang ada berdasarkan fakta. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi penilaian terhadap kebijakan dalam IMB. Bogdan dan Taylor berpendapat bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Untuk mendapatkan data deskriptif tersebut maka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara atau *interview* langsung kepada para informan yang berkompeten sesuai dengan objek penelitian yang akan dianalisis. Dalam memperoleh data-data kualitatif, maka penelitian ini melakukan wawancara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

langsung kepada para informan yang terkait dengan objek masalah yang akan dikaji (Moleong, Lexy J. 2013).

Moleong berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

### 3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang benar-benar paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini di pilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam proses pelaksanaan perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Adapun yang menjadi menjadi informan pada penelitian ini adalah:

- a. Informan kunci, yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- b. Informan utama, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan.
- c. Informan tambahan, Tim Teknis dari beberapa OPD.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## 1. Observasi

Dilakukan pengamatan terhadap Tim Teknis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Yang dibentuk dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengamatan juga dilakukan pada *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang dirancang selama 20 hari.

## 2. Wawancara

Untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam, dilakukan melalui wawancara kepada narasumber yang dapat memberikan informasi sesuai keperluan. Narasumber dalam pelaksanaan wawancara dipilih berdasarkan kompetensinya.

## 3. Analisis data primer dan sekunder

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari informan (narasumber). Untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan dari hasil pencatatan dan rekaman wawancara secara bebas maupun terpimpin. Data sekunder adalah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, informasi dari media massa atau surat kabar, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang dapat mendukung data dan informasi penelitian. Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan guna mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai kebutuhan penelitian.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan

kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, menyusunnya dalam satu-satunya, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong, 2007:247).

### 1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dengan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Penyajian Data atau Data Display

Bermakna sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Setelah langkah pertama selesai, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam penelitian dengan teks yang bersifat naratif, bagan maupun dalam bentuk sehingga memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### 3.6 Definisi Konsep


Menurut Singarimbun dan Effendi (2011:121) adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Sjachran Basah mengatakan bahwa Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit yang berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan, IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum swasta maupun pemerintah untuk memanfaatkan rekayasa teknologi ilmu pengetahuan dan rekayasa konstruksi dalam bentuk bangunan atau apapun bentuknya yang memanfaatkan ruang dan bersifat tetap dan untuk mengubah bangunannya maupun untuk kegiatan membangun atau mengubahnya sesuai dengan koefisien dasar bantuan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien tinggi bangunan (KTB) koefisien fasilitas bangunan (KFB) serta koefisien konstruksi bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

### 3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Sugiyono (2015) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah



ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Menurut Syauckani dkk (2004:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM & PPTSP) Kota Binjai yang mengacu pada teori Merille S. Grindle dengan beberapa indikator maka dapat di simpulkan sebagai berikut:
  - a. Isi kebijakan IMB di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sudah berjalan secara efektif di lapangan yang mengacu pada Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Terlaksananya pelaksanaan ketentuan wajib yang memiliki IMB sudah terlihat dengan bangunan yang ada.
  - b. Proses implementasi IMB di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai secara umum sudah dilaksanakan namun belum optimal. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan IMB masih belum optimal sesuai dengan kualitas pelayanan untuk mencapai

pelanggaran SOP itu sendiri. Berbelit-belit dan perlu diadakan pembenahan yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan terhadap publik atau masyarakat di karenakan pengurusannya harus pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain.

c. Pada pengambilan keputusan, alur prosedur telah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang berisikan bahwa standar pelayanan perizinan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Faktor penghambat implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM & PPTSP) Kota Binjai adalah sebagai berikut:

a. Faktor pelayanan. Adanya ketidakpastian pelayanan terutama pada aspek waktu. Dalam waktu 20 hari tidak sesuai target dengan alasan penyesuaian waktu peninjauan lokasi dengan instansi lain karena dalam peninjauan lokasi bangunan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai masih melibatkan beberapa

OPD. Pelayanan permohonan IMB belum tepat waktu. Hal itu sesuai dengan alur penyelesaian pemberian IMB. Meski pelayanan untuk mengurus IMB sudah satu atap, tetapi pada praktiknya, proses untuk menempuh IMB di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai masih sulit.

- b. Faktor kesadaran masyarakat. Belum sepenuhnya tercipta kesadaran masyarakat dalam hal mengurus IMB sehingga bangunan yang didirikan pada umumnya belum sepenuhnya terdapat IMB. Hal ini pula yang menyebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengurus IMB.
- c. Faktor sumber daya manusia. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai masih mengalami kekurangan pegawai. Terdapat kekurangan petugas teknis yang merangkap segala tugas. Dari intensitas pelayanan yang sangat banyak namun tidak didukung dengan jumlah personil yang memadai. Relatif kurangnya pegawai pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang begitu luas, sehingga tidak dapat menjangkau dalam melakukan pengawasan lapangan.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan untuk keberhasilan dalam implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
(DPM & PPTSP) Kota Binjai adalah:

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- a. Diharapkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dapat mempercepat pelayanan dengan memperbaiki kembali soal manajemen waktu dalam penyelesaian IMB agar kedepannya lebih tepat waktu mengenai ketepatan waktu pelayanan. Dan pelayan teknis harus berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Serta memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas (pelayanan prima).
- b. Belum sepenuhnya tercipta kesadaran masyarakat dalam hal mengurus IMB. Sosialisasi perizinan perlu di tingkatkan agar masyarakat luas dapat mengetahuinya dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengurus IMB. Hal ini pula yang menyebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Maka di harapkan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengurus IMB. Selain itu, sosialisasi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Kota Binjai sehingga masyarakat dapat mengurus izinnya sendiri dan agar masyarakat paham dalam proses pengurusan perizinan.
- c. Perlunya peningkatan jumlah sumber daya manusia untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Hal ini sangat dibutuhkan untuk capaian kerja yang senantiasa berkembang dan lebih baik lagi. Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai juga dapat mengelola sumber daya manusia yang ada dengan pemberian pelatihan dengan menambah jumlah personil yang di tunjuk sebagai Pelaksana Teknis

Pelayanan. Secara efektif, masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi terutama aspek sumber daya manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Akib, Header. 2009. *Dasar-Dasar Teori Organisasi*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Agustino, Leo. 2003. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Bogdan, Robert dan Taylor. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan oleh Arief Rurchan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dunn, William, N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princnton University Press. New Jersey.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Mustopadidjaja, AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja*. LAN RI Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Marihot, Pahala Siahaan. 2008. *Hukum Pajak Material*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Rachmawati, D. F. Wulani, dan C. E. Susilowati. 2014. *“Intellectual Capital dan Kinerja Bisnis: Studi Empiris pada Industri di Indonesia”*. Seminar Internasional Management and Research Conference, Sanur Beach Bali Hotel.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarto. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Amus.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani. 2004. *Otonomi Dalam Kesatuan*. Jakarta: Yogya Pustaka.
- Saefullah, H. A, Djadja. 2008. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Bandung: AIPI dan PK2W Lemlit Unpad.
- Singarimbun, M & Effendi, S. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

### **Jurnal:**

- Jurnal Eksekutif. Home > Vol 1, No 1 (2017) > Bidara. Arfandy Wichers Bidara, Herman Nayoan, Novie Revlie Ploh. Implementasi Kebijakan Pelayanan IMB Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado.
- ISSN (online) 2685-8266. Home > Vol 1, No 1 (2019) > Pradonawati. N Pradonawati, D P Noviyanti, B Mudiantoro. Implementasi IMB di Kota Denpasar yang Berwawasan Lokal sebagai Upaya Penataan Ruang Berkelanjutan.
- Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP. Home > Vol 6, No 2 (2017) > Sapultura. Teodorus Egie Sapultura, Agung Suprojo. Implementasi Pemberian IMB Dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang Di Kota Batu.
- Journal Volume II. No. 4. Tahun 2013. Chintya Mellysa Takumansang. Implementasi Kebijakan Pelayanan IMB Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado.



**Peraturan:**

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Kota Binjai.

Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan.

Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Perpres Nomor 62 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Mebidangro.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Walikota Kota Binjai Nomor 61 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

**Sumber internet:**

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/15502>

<https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pwkb/article/view/5287>

<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1489>

<https://rsctia.smidan.ac.id/publications/90263-ID-implemtasi-kebijakan-pelayanan-izin-mend.pdf>

© Hak Cipta Dr Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository) [ejournal.uma.ac.id](http://ejournal.uma.ac.id) 25/8/23